

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Kunci dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban

Legal Protection Against Witness in The Case of Corruption Criminal Action Based on Law of Number 31 Year 2014 on Witness and Victims

¹Muhammad Imam Tantowi

¹*Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email : 1imaem_cuter@ymail.com

Abstrak. The purpose of this research is to find out how the testimony of key reporting witnesses can be used as evidence in court and how to protect the law against key witnesses in corruption. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical research and can be drawn conclusion: 1. Statement of reporting witness is very important and useful in achieving to reveal corruption crime case. Therefore, the witness's testimony becomes the first evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code. With the testimony of witnesses in the hearing, assisting the legal apparatus in making the right decision. 2. Witness protection is really needed for the benefit of the community in helping the apparatus uncover cases of corruption. The presence of officers who may not care too much about security, or the comfort of the reporting witness. However, with the rules governing witness protection, this will be very helpful for law enforcement. Given the rules governing the Protection of Witnesses & Victims, it can make people no longer afraid to help report if there is a case of corruption that is known clearly and can be willing to be a witness.

Keywords: Witness and Victim Protection, Criminal Justice System, Corruption.

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi pelapor/kunci dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi kunci dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan: 1. Keterangan saksi pelapor sangatlah penting dan berguna dalam pencapaian untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi alat bukti pertama dalam KUHAP Pasal 184. Dengan adanya keterangan saksi dalam persidangan, membantu aparat hukum dalam mengambil keputusan yang tepat. 2. Perlindungan saksi memang sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Adanya aparat yang mungkin tidak terlalu peduli mengenai keamanan, atau kenyamanan dari saksi pelapor tersebut. Namun, dengan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi, maka ini akan sangat membantu bagi penegak hukum. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang Perlindungan Saksi & Korban, dapat membuat masyarakat tidak takut lagi untuk membantu melaporkan apabila terjadi kasus tindak pidana korupsi yang diketahui dengan jelas dan dapat bersedia menjadi saksi.

Kata kunci: Perlindungan Saksi dan Korban, Sistem Peradilan Pidana, Korupsi

A. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana- mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, korupsi merupakan masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia.¹

Komisi pemberantasan korupsi atau selanjutnya di sebut (KPK) sebagai institusi independen yang sangat diharapkan sebagai trigger mechanism atau sebagai lembaga pemicu dan pemberdaya atas skeptisme public atau lembaga pemicu terhadap lemahnya institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru. KPK

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Jaya, Bandung, 2001, hlm 7

vmemiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lain. karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan yang lebih searah dengan kewenangan yang luar biasa yang dimiliki KPK tersebut. Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki KPK, diharapkan pula, segala bentuk, cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pemberantasan korupsi.²

Polemik tentang kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi kekuasaan.³ Korupsi sebagai suatu bentuk *extra ordinary crime* memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan suatu Negara khususnya dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kisah tragis sang pelapor memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Dimensi yang sangat terasa sekali pada akhir-akhir ini adalah laporan dari Bekas Kabareskrim Polri yaitu Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di sektor Pajak juga memberikan konsekuensi dimintanya perlindungan saksi oleh Susno Duadji.⁴ Hanya sebagian orang saja yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, harta bendanya maupun keluarganya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak- hak yang di anggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai pelapor dalam suatu tindak pidana korupsi maka mereka benar- benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi kunci dalam perkara pidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

Untuk mengetahui kendala -kendala serta tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi kunci dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ?

B. Landasan Teori

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Pengertian perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

² Indrayanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 322.

³ *Ibid*, hlm. 333.

⁴ Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", <http://www.google.com>, Diakses tanggal 24 Juli 2018

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 74

perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 8 yang yaitu “*segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*”

Menurut perspektif hukum, pengertian tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi,. berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasa-lpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan pidana penjara karena bertitik tolak ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Ada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kekayaannya.
- 2) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum
Dalam aspek ini, pembetuk undang-undang mempertegas elemen secara “melawan hukum sebagai mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- 3) Dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
Apakah yang dimaksud dengan keuangan atau perekonomian negara, Menurut pembentuk undang-undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan

Menurut Mulyana Wirakusumah, *Whistleblower* saksi kunci sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*. Para *Whistleblower* bukan sekadar ‘tukang mengadu’ akan tetapi saksi suatu kejahatan. Beberapa lembaga seperti KPK sudah mengembangkan sistem online pelaporan *Whistleblower*, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga mengembangkan *Whistleblower System*. *Whistleblower* merupakan orang dalam Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain yang memiliki akses informasi dan mengadukan perbuatan terindikasi penyimpangan.

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menyebut *Whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Adapun yang dimaksud pembocor rahasia atau pengadu tersebut adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di kalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam. Di Indonesia, informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan dibocorkan. Karena dia adalah “orang dalam” maka dia menempuh resiko dengan perbuatannya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi kunci dalam perkara pidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang - Undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Proses pelaksanaan perlindungan terhadap saksi menurut pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, bahkan dijelaskan di ayat 2 pun saksi diberikan perlindungan secara khusus oleh lembaga yang menanganinya yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Tata cara mengenai perlindungan Saksi yang diatur oleh UU No 31 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 29 yaitu

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
2. Kendala-Kendala Serta Tantangan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Kunci Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut KUHAP pasal 184 (1) yang mengatakan mendudukan saksi pada posisi kunci sebagai alat bukti utama diantara lima alat bukti sah yang tata urutannya yaitu;

- 1) Keterangan saksi,
- 2) keterangan saksi ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana, dalam kenyataanya yang terjadi di Indonesia perlindungan saksi belum mempunyai perlindungan yang memberikan suatu keamanan bagi seorang saksi.dalam pelaksanaan perlindungan saksi terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaanya, salah satunya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam KUHAP. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi.

Akan tetapi, Mekanisme perlindungan yang ada dalam KUHAP tersebut dalam

perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya, hukum pidana materil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi dari pada hak-haknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana paling lama enam bulan.⁶

Kendala dan tantangan lain yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan saksi merujuk pada Undang-Undang No 31 tahun 2014 antara lain

1. Belum adanya definisi mengenai pelapor, whistleblower
2. Belum adanya jaminan perlindungan dan *reward* atau penghargaan terhadap *saksi kunci*
3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli;
4. Ketentuan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK.
5. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah;
6. Keberadaan LPSK dan UU 31/2014 masih belum dipahami dan diketahui aparat penegak hukum di daerah;
7. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi saksi kunci saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah Undang-Undang. Beberapa Undang-Undang inilah yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang whistleblower untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik.
2. Dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi yakni Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara jelas mengenai saksi kunci. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. S Key Words: Witness and Victim Protection, Criminal Justice System, Corruptionaksi kunci memiliki arti sebagai peniup peluit, hal ini merupakan sebuah konotasi bahwasanya saksi kunci merupakan seseorang pengungkap fakta, atau sering disebut masyarakat umum dengan kata pelapor.
3. Kendala – kendala perlindungan terhadap saksi kunci dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi Pertama, Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, Kedua, Mendapatkan Tempat

⁶ Karjadi, M. & Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeria, Bogor, 1997, hlm. 14.

Kediaman Baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban menyediakan sebuah kediaman baru yang khusus dimana tempat tersebut dirahasiakan keberadaannya, dan Ketiga Bebas dari pertanyaan yang menjerat Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Umum atau terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat yang mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu selain itu kendala yang lainnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang LPSK.

Daftar Pustaka

- Indrayanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2004.
- Karjadi, M. & Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeria, Bogor, 1997
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Jaya, Bandung, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", <http://www.google.com>, Diakses tanggal 24 Juli 2018